



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 3 No. 3 (2024) pp: 42-46

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengembangan Industri Wisata Halal di Indonesia: Analisis Potensi dan Tantangan

Ririn Noviyanti
Universitas Al-Qolam Malang
email: ririn@alqolam.ac.id

Abstrak

Industri wisata halal merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, pengembangan industri ini masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan dalam pengembangan industri wisata halal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri wisata halal, namun masih perlu meningkatkan kualitas infrastruktur, promosi, dan regulasi untuk meningkatkan daya saing. Adapun potensi industri wisata halal di Indonesia diantaranya: 1) penduduk mayoritas muslim, 2) keindahan alam Indonesia, dan 3) keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi bagi industri wisata halal di Indonesia adalah 1) penyiapan sumber daya manusia, 2) sertifikasi halal bagi industri wisata, 3) strategi antar pemangku kepentingan industri wisata halal, dan 4) pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung industri wisata halal.

Kata Kunci: Industri, Wisata Halal, Potensi, Tantangan

1. Pendahuluan

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Pariwisata memiliki peran besar dalam peningkatan taraf ekonomi di masyarakat, kekayaan alam dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang berkunjung dan menikmati panorama dan keindahan alam yang ada di dalamnya. Pariwisata pada dasarnya merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Muljadi dan Warman 2014). Terkait dalam hal itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 menyatakan bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa (UU RI No. 9 tahun 1990).

Pengembangan pariwisata sendiri harus secara terencana sehingga tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan pariwisata dapat tercapai dengan maksimal. Pemerintah daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan potensi pariwisata hal ini sendiri dikarenakan pemerintah menjadi motivator dan fasilitator dalam pengembangan potensi pariwisata. Era otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Berbagai model pengembangan pariwisata diperkenalkan di seluruh dunia dengan mengacu pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pariwisata yang sedang berkembang adalah wisata halal. Wisata halal merupakan jenis pariwisata yang menawarkan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri wisata halal.

Wisata halal dengan wisata pada umumnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata ialah sebuah kegiatan perjalanan

dalam jangka waktu sementara yang dilakukan seseorang atau lebih dengan mendatangi tempat-tempat tertentu yang bertujuan untuk rekreasi, menambah pengetahuan dan mempelajari keunikan-keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi (UU No. 10 tahun 2009). Hal ini jika dikaitkan dengan kata syariah atau halal, maka yang dimaksud dengan pariwisata syariah atau halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa MUI Nasional 2016).

Wisata halal tergolong baru dalam dunia pariwisata. Beberapa sebutan lain dari pariwisata halal adalah *halal lifestyle*, *halal friend tourism*, *halal travel*, *muslim-friendly travel destination* atau pariwisata *syariah*. Wisata halal memiliki jangkauan yang lebih luas dari wisata religi, wisata religi ialah wisata yang dilaksanakan dengan tujuan ibadah atau agama, seperti haji dan umrah ke mekkah, atau umumnya umat islam melakukan kunjungan atau berziarah ke makam para tokoh agama, wali atau ulama. Dalam konsep yang lebih umum, dimana pariwisata yang dilakukan tidak berseberangan dengan hukum Islam (Dewa dan Puspita 2018).

Wisata halal merupakan suatu program yang dijalankan oleh Pemerintah untuk menciptakan kenyamanan dalam melakukan kegiatan wisata. Wisata halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan wisata dapat mengembangkan pelayanan tambahan yang ditujukan untuk wisatawan yang beragama Islam dalam melakukan kegiatan wisata namun tetap dapat menjalankan kewajiban yang seharusnya.

Wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran, dan hotel yang menyediakan makanan yang halal dan tempat sholat. Produk dan jasa wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama seperti pariwisata umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Sementara konsep syariah sendiri telah dibekukan lewat fatwa dan persetujuan MUI, kearifan lokal memberikan cita rasa unik yang melekat pada daerah tujuan wisata. Keterlekatan dengan lokasi ini pada gilirannya akan memberikan ruang pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat (Suparmin 2018).

Perkembangan pariwisata secara berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah yang membawa perkembangan yang sangat cepat. Potensi wisata yang beraneka ragam yang tersebar disetiap daerah tujuan pariwisata dilestarikan dan dikembangkan, karena dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi pelestarian budaya, perekonomian, peningkatan pendidikan dan agama. Selain itu juga perkembangan destinasi pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah (Muani 2018). Pariwisata sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat dan pendapatan suatu daerah, maka pariwisata harus dikembangkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaannya. Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural.

2. Metode Penelitian

Studi literatur adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sekunder dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Creswell, 2014). Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan studi literatur:

1. Penentuan topik: Tentukan topik penelitian yang akan dikaji dan pastikan topik tersebut spesifik dan relevan (Hart, 2001).
2. Pencarian literatur: Cari literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, dan database online (Ridley, 2012).
3. Seleksi literatur: Pilih literatur yang relevan dan berkualitas untuk digunakan dalam penelitian (Cooper, 2010).
4. Analisis literatur: Analisis literatur yang telah dipilih dengan memperhatikan metodologi, hasil, dan kesimpulan penelitian sebelumnya (Patton, 2002).
5. Sintesis hasil: Sintesis hasil analisis literatur untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang topik penelitian (Noblit & Hare, 1988).
6. Interpretasi hasil: Interpretasikan hasil sintesis literatur untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian (Guba & Lincoln, 1994).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Potensi Wisata Halal di Indonesia

Berbagai model pengembangan pariwisata diperkenalkan di seluruh dunia dengan mengacu pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya ialah konsep pariwisata halal. Sebagaimana perkembangan-perkembangan konsep dalam sektor pariwisata ini tidak hanya karena faktor perkembangan iptek saja, beberapa faktor juga turut menjadi penyebab perkembangan dalam sektor ini seperti disebabkan

faktor psikologis manusia, di mana manusia berkecenderungan menyukai sesuatu yang bernuansa baru sehingga segala yang bersifat sudah lama mulai kurang di lirik atau kurang diminati (Djakfar 2017). Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam mengembangkan wisata halal karena beberapa faktor:

3.1.1 Mayoritas Penduduk Muslim

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga memudahkan pengembangan wisata halal. Penduduk muslim Indonesia dapat menjadi potensi besar bagi pengembangan wisata halal, baik dari segi pasar, kebutuhan akan fasilitas syariah, peluang ekonomi, maupun promosi budaya Islam. Wisata halal bukan hanya tentang destinasi wisata yang indah, tetapi juga tentang pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Wisata halal juga dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Dengan menyediakan jasa wisata, makanan, dan akomodasi yang sesuai dengan syariah, masyarakat lokal dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup.

Pemerintah Indonesia juga dapat mempromosikan wisata halal sebagai salah satu program prioritas dalam pengembangan pariwisata. Dengan meningkatkan infrastruktur, promosi, dan regulasi yang mendukung, Indonesia dapat menjadi destinasi wisata halal yang unggul dan menarik bagi wisatawan muslim dari seluruh dunia. Dalam mengembangkan wisata halal, penting untuk memperhatikan kualitas layanan dan fasilitas yang disediakan, sehingga wisatawan muslim dapat merasa nyaman dan puas dengan pengalaman wisatanya di Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi salah satu destinasi wisata halal terkemuka di dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia.

3.1.2 Keindahan Alam

Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa, seperti pantai, gunung, dan hutan, yang dapat dijadikan destinasi wisata halal. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari pantai yang indah hingga gunung yang menjulang tinggi, Indonesia menawarkan berbagai destinasi wisata alam yang dapat memanjakan mata dan jiwa. Keindahan alam Indonesia juga berpotensi menjadi wisata halal yang menarik bagi wisatawan muslim dari seluruh dunia. Dengan kekayaan alam yang dimiliki, Indonesia dapat mengembangkan wisata halal yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Wisatawan muslim dapat menikmati keindahan alam Indonesia sambil melakukan aktivitas yang sesuai dengan syariah, seperti berwisata alam, berkemah, atau melakukan olahraga air. Dengan mengembangkan wisata halal di destinasi-destinasi alam ini, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan mempromosikan keindahan alamnya kepada wisatawan muslim dari seluruh dunia. Pengembangan wisata halal di Indonesia juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan keindahan alam dan budaya lokal.

Dalam mengembangkan wisata halal, penting untuk memperhatikan kualitas layanan dan fasilitas yang disediakan. Dengan keindahan alam yang dimiliki, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal yang unggul dan menarik bagi wisatawan muslim dari seluruh dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia menjadi lebih baik.

3.1.3 Keragaman Budaya

Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya, sehingga wisatawan dapat menikmati pengalaman budaya yang unik dan beragam. Keragaman budaya merupakan salah satu aspek yang membuat Indonesia begitu kaya dan menarik bagi wisatawan. Dengan lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia menawarkan pengalaman budaya yang unik dan beragam bagi wisatawan. Keragaman budaya ini juga dapat menjadi daya tarik wisata halal yang signifikan.

Wisata halal bukan hanya tentang destinasi wisata yang sesuai dengan syariah, tetapi juga tentang pengalaman wisata yang autentik dan mendalam. Keragaman budaya Indonesia dapat menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan muslim yang ingin mengalami kebudayaan lokal yang kaya dan beragam. Wisatawan dapat belajar tentang sejarah, tradisi, dan kebudayaan lokal, serta mengalami langsung keunikan budaya Indonesia.

Pengembangan wisata halal yang berbasis keragaman budaya juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal dan mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, wisata halal dapat menjadi salah satu cara untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

3.2 Tantangan Wisata Halal di Indonesia

Wisata halal merupakan salah satu sektor pariwisata yang berpotensi besar di Indonesia. Namun, pengembangan wisata halal di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan

stakeholder lainnya. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur dan regulasi yang mendukung wisata halal, sementara masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengembangkan wisata halal. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi destinasi wisata halal yang unggul dan menarik bagi wisatawan muslim dari seluruh dunia.

Pengembangan wisata halal yang berkelanjutan dan bertanggung jawab juga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya serius untuk mengatasi tantangan-tantangan wisata halal di Indonesia dan mempromosikan wisata halal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di dunia. Berikut beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menjawab tantangan wisata halal di Indonesia.

3.2.1 Penyiapan Sumber Daya Manusia

Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola wisata halal. Pengembangan wisata halal di Indonesia memerlukan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Sumber daya manusia yang siap dan terampil dalam mengelola wisata halal dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisata bagi wisatawan muslim. Penyiapan sumber daya manusia dalam persiapan wisata halal dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 1) Pelatihan dan pendidikan tentang wisata halal dan syariah, 2) Pengembangan keterampilan bahasa asing, terutama bahasa Arab dan Inggris, 3) Pelatihan tentang manajemen destinasi wisata halal, 4) Pengembangan keterampilan dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan syariah. Penyiapan sumber daya manusia yang baik, dapat meningkatkan kualitas layanan wisata halal dan meningkatkan kepuasan wisatawan muslim.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri pariwisata dapat bekerja sama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola wisata halal. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi destinasi wisata halal yang unggul dan menarik bagi wisatawan muslim dari seluruh dunia. Dalam jangka panjang, penyiapan sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia merupakan investasi yang penting dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.

3.2.2 Percepatan Sertifikasi Halal

Pemerintah perlu mempercepat proses sertifikasi halal bagi hotel dan restoran. Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wisata halal di Indonesia karena dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan muslim terhadap produk dan jasa wisata yang ditawarkan. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi halal bagi industri wisata halal di Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah dapat berperan penting dalam percepatan sertifikasi halal dengan meningkatkan regulasi dan standar sertifikasi halal. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi halal merupakan langkah penting dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.

3.2.3 Sinergi Antarpemangku Kepentingan

Sinergi antarpemangku kepentingan merupakan konsep yang penting dalam pengembangan industri wisata halal. Pemangku kepentingan dalam industri wisata halal meliputi pemerintah, industri pariwisata, masyarakat lokal, dan wisatawan. Sinergi antarpemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas pengembangan wisata halal dan meningkatkan kualitas produk dan jasa wisata yang ditawarkan.

3.2.4 Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan industri wisata halal. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa halal, meningkatkan efisiensi produksi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemerintah perlu mengembangkan infrastruktur yang mendukung wisata halal, seperti fasilitas akomodasi dan transportasi.

4. Kesimpulan

Pariwisata memiliki peran besar dalam peningkatan taraf ekonomi di masyarakat, kekayaan alam dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang berkunjung dan menikmati panorama dan keindahan alam yang ada di dalamnya. Pariwisata pada dasarnya merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri wisata halal, namun masih perlu meningkatkan kualitas infrastruktur, promosi, dan regulasi untuk meningkatkan daya saing. Adapun potensi industri wisata halal di Indonesia diantaranya: 1) penduduk mayoritas muslim, 2) keindahan alam Indonesia, dan 3) keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi bagi industri wisata halal di Indonesia adalah 1) penyiapan sumber daya manusia, 2) sertifikasi halal bagi industri wisata, 3) strategi antar pemangku kepentingan industri wisata halal, dan 4) pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung industri wisata halal.

Referensi

- (1) Cooper, H. M. (2010). *Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach*. Sage Publications.
- (2) Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- (3) Dewa, Indra dan Sunarti Puspita, (2018). "Analisis Pengembangan Pulau Santen Dengan Konsep Wisata Syariah (Studi Pada Pulau Santen/Pantai Syariah Banyuwangi) ," Jurnal Administrasi Bisnis 55, no. 1 (2018).
- (4) Djakfar, Muhamad. (2017). "Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi, Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal Indonesia", (Malang: UIN Maliki Press).
- (5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108 /DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- (6) Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). *Competing paradigms in qualitative research*. Handbook of qualitative research, 105-117.
- (7) Hart, C. (2001). *Doing a literature review: Releasing the social science research imagination*. Sage Publications.
- (8) Muani, (2018). "Kebudayaan dan Pariwisata" (Yogyakarta : Garudhawaca).
- (9) Muljadi, andri warman, (2014). "Kepariwisata dan perjalanan", (Jakarta: PT Raja Grafindo persada).
- (10) Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). *Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies*. Sage Publications.
- (11) Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods*. Sage Publications.
- (12) Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta, (2009). "Pengantar Ilmu Pariwisata", Edisi I (Yogyakarta: Andi Offset).
- (13) Ridley, D. (2012). *The literature review: A step-by-step guide for students*. Sage Publications.
- (14) Suparmin, Sudirman. (2018). "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatra Utara", Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Volume 1, No. 2, 2018.
- (15) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Lembar republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- (16) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990.
- (17) Widjaja, HAW. (2003). Pemerintahan Desa/Marga "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).